



EFEKTIVITAS PENERAPAN PPH PASAL 22 SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN IMPOR DAN PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Annisa Allya Putri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Sherly Rindi Dwi Lestari

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Meyla Dwi Bastina

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dini Vientiany

Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: JL. IAIN No. 1 Sutomo Ujung Medan 20253

Korespondensi penulis: sherlyrindii@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Income Tax Article 22 as a fiscal instrument for controlling imports and improving taxpayer compliance in Indonesia. Article 22 Income Tax is collected by government treasurers or designated institutions on import activities or the sale of certain goods. This research uses a qualitative approach with descriptive-analytical methods, supported by secondary data from the Directorate General of Taxes and the Central Bureau of Statistics. The findings indicate that the implementation of Article 22 Income Tax contributes to reducing the import of specific consumer goods and encourages better tax reporting and payment by corporate taxpayers. However, its effectiveness is still influenced by the extent of regulatory dissemination, administrative system integration, and supervision of tax collectors. Therefore, policy reinforcement is needed not only through repressive measures but also through educational efforts to foster long-term tax awareness.

Keywords: Income Tax Article 22, import control, tax compliance, fiscal, effectiveness

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebagai instrumen fiskal dalam mengendalikan arus impor dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah atau badan tertentu atas kegiatan impor atau penjualan barang-barang tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta didukung oleh data sekunder dari Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 22 mampu berkontribusi dalam menekan angka impor barang konsumsi tertentu serta meningkatkan pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak badan. Namun demikian, efektivitasnya masih tergantung pada tingkat sosialisasi peraturan, integrasi sistem administrasi, dan pengawasan pemungut pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kebijakan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif guna mendorong kesadaran pajak yang berkelanjutan.

Kata kunci: PPh Pasal 22, pengendalian impor, kepatuhan pajak, fiskal, efektivitas

PENDAHULUAN

Penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, optimalisasi pemungutan pajak menjadi prioritas strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mendukung tujuan tersebut adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, yang dikenakan atas kegiatan impor dan penjualan barang-

barang tertentu oleh pihak tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut pajak. PPh Pasal 22 tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga memiliki peran ganda sebagai instrumen pengendalian impor dan peningkatan kepatuhan perpajakan, khususnya di sektor perdagangan dan industri.

Dalam konteks globalisasi dan liberalisasi perdagangan, arus barang impor ke Indonesia semakin meningkat. Hal ini berpotensi melemahkan industri dalam negeri jika tidak disertai dengan regulasi fiskal yang memadai. Penerapan PPh Pasal 22 atas impor diharapkan dapat menjadi alat pengendali dengan menambah beban biaya impor sehingga barang lokal menjadi lebih kompetitif. Di sisi lain, kewajiban pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 22 oleh badan usaha juga menjadi sarana kontrol untuk mendorong transparansi dan kepatuhan dalam pelaporan pajak. Namun demikian, efektivitas dari kebijakan ini masih menjadi perdebatan, mengingat masih ditemukan berbagai kendala seperti ketidaksesuaian tarif, kurangnya pemahaman wajib pajak, hingga lemahnya pengawasan. (Gunadi 2006)

Melalui kajian ini, penulis berusaha untuk mengevaluasi sejauh mana PPh Pasal 22 mampu menjalankan fungsi ganda tersebut secara efektif. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perumusan kebijakan fiskal yang tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mendukung iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, penting untuk menelaah implementasi PPh Pasal 22 secara lebih mendalam baik dari sisi regulasi, teknis pelaksanaan, maupun dampaknya terhadap pelaku usaha dan kepatuhan perpajakan secara keseluruhan. (Dr.Dedi Purwana ES 2019)

KAJIAN TEORI

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22)

PPh Pasal 22 adalah jenis pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak tertentu atas transaksi tertentu yang bersifat strategis, terutama yang terkait dengan kegiatan impor barang dan penjualan barang-barang tertentu. Pemungut PPh Pasal 22 dapat berasal dari instansi pemerintah, badan usaha milik negara, maupun badan swasta yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dasar hukum utama yang mengatur PPh Pasal 22 antara lain adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan peraturan turunannya, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Dirjen Pajak. PPh

Pasal 22 memiliki karakteristik sebagai pajak yang bersifat final maupun non-final tergantung pada jenis transaksi dan pelaku usahanya. Secara fungsi, PPh Pasal 22 tidak hanya berperan sebagai alat untuk menghimpun penerimaan negara secara langsung, tetapi juga sebagai instrumen monitoring kegiatan ekonomi, terutama yang berpotensi menimbulkan tax avoidance. (Khoirunnisa, Komang, and Bayu 2024)

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merujuk pada kepatuhan dalam hal pelaporan pajak secara tepat waktu, sedangkan kepatuhan material menyangkut ketepatan dalam menghitung dan membayar pajak yang terutang. Teori Fischer (1992) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap dan moral wajib pajak, sistem perpajakan yang berlaku (termasuk sanksi), serta pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Dalam konteks PPh Pasal 22, kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari konsistensi pemungut dalam melakukan pemotongan dan penyetoran pajak, serta dari pihak pembeli dalam hal pelaporan dan pengakuan pajak masukan dalam sistem perpajakan mereka. (Ddtcnews 2018)

Pajak sebagai Instrumen Pengendalian Ekonomi

Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budgeter), pajak juga memiliki peran regulatif, yaitu sebagai alat untuk mengatur perekonomian negara. Dalam konteks PPh Pasal 22, fungsi regulatif tersebut terlihat jelas dalam pengendalian impor barang konsumsi dan mewah yang dapat membahayakan industri dalam negeri. Dengan mengenakan pungutan tambahan dalam bentuk PPh Pasal 22 atas impor, pemerintah secara tidak langsung meningkatkan harga barang impor dan mendorong konsumen untuk memilih produk dalam negeri. Konsep ini sejalan dengan teori Keynesian yang menyebutkan bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk instrumen fiskal dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Oleh karena itu, efektivitas PPh Pasal 22 dalam pengendalian impor juga dapat dinilai dari dampaknya terhadap neraca perdagangan dan daya saing industri lokal. (Pilihan 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis efektivitas penerapan PPh Pasal 22 sebagai instrumen fiskal dalam pengendalian impor serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pendekatan ini digunakan untuk menginterpretasikan data yang diperoleh dari berbagai sumber resmi dan literatur ilmiah yang relevan, guna memberikan pemahaman yang mendalam terhadap isu yang diteliti.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder, yaitu data yang telah tersedia dan dipublikasikan oleh lembaga-lembaga resmi maupun sumber ilmiah lainnya. Adapun sumber data sekunder yang digunakan meliputi:

1. Dokumen peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.
2. Laporan dan statistik dari Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Keuangan.
3. Artikel jurnal ilmiah, buku teks perpajakan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai literatur akademik serta dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan PPh Pasal 22. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai dasar hukum, mekanisme penerapan, tujuan kebijakan, serta dampak yang ditimbulkan dari penerapan PPh Pasal 22.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif. Proses ini mencakup:

1. Identifikasi terhadap poin-poin penting dalam literatur dan regulasi terkait PPh Pasal 22.
2. Klasifikasi data berdasarkan tema seperti fungsi pajak, pengendalian impor, dan kepatuhan wajib pajak.

3. Analisis deskriptif untuk menjelaskan hubungan antara penerapan PPh Pasal 22 dengan perubahan dalam arus impor dan tingkat kepatuhan pajak.
4. Penarikan kesimpulan secara induktif untuk menilai sejauh mana kebijakan ini efektif dalam mencapai tujuan fiskal dan regulatifnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran PPh Pasal 22 dalam Meningkatkan Penerimaan Negara

PPh Pasal 22 memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, terutama dari sektor perdagangan dan impor. Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya peraturan terbaru terkait tarif dan objek pemungutan PPh Pasal 22, terjadi peningkatan penerimaan pada pos PPh non-migas.

Tahun	Penerimaan PPh Pasal 22 (Rp Triliun)	Persentase Kenaikan (%)
2020	21,5	-
2021	24,8	15,35%
2022	28,1	13,31%
2023	30,2	7,47%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa penerimaan PPh Pasal 22 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa PPh Pasal 22 berperan positif dalam meningkatkan basis pajak yang berasal dari sektor perdagangan dan kegiatan impor. (Isi 2025)

Efektivitas PPh Pasal 22 dalam Mengendalikan Impor Barang Konsumsi

Salah satu fungsi regulatif PPh Pasal 22 adalah sebagai alat pengendalian terhadap impor barang konsumsi. Dengan mengenakan pajak di muka pada saat impor, pemerintah menciptakan disinseitif bagi konsumen terhadap barang impor yang tidak esensial.

Jenis Barang Konsumsi	Volume Impor 2021 (Ton)	Volume Impor 2023 (Ton)	Penurunan (%)
Elektronik	350.000	280.000	20%
Produk Tekstil	190.000	140.000	26,3%
Makanan Olahan	110.000	95.000	13,6%

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bea Cukai

Penurunan volume impor ini mengindikasikan bahwa PPh Pasal 22 cukup efektif dalam membatasi arus barang konsumsi dari luar negeri, sekaligus memberi ruang bagi industri lokal untuk tumbuh. (Okta et al. 2024)

Tingkat Kepatuhan Pemungut dan Wajib Pajak Terkait PPh Pasal 22

Kepatuhan dalam pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 22 sangat penting untuk menjaga efektivitas kebijakan. Berdasarkan data evaluasi dari Ditjen Pajak, kepatuhan pelaporan mengalami tren meningkat, meskipun masih terdapat kendala administratif dan pemahaman teknis.

Tahun	Jumlah Pemungut Terdaftar	Kepatuhan Pelaporan (%)
2020	5.200	74%
2021	5.750	81%

Kenaikan angka ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan penguatan sistem pelaporan daring seperti e-Bupot turut mendorong kepatuhan. Namun, pengawasan dan integrasi sistem masih perlu ditingkatkan, terutama di sektor swasta.

Tantangan Teknis dalam Implementasi PPh Pasal 22

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini antara lain:

1. Kurangnya pemahaman teknis oleh pemungut pajak non-pemerintah,
2. Ketidaksesuaian tarif PPh Pasal 22 dengan nilai transaksi aktual,
3. Belum optimalnya integrasi antara sistem Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai,
4. Masih adanya wajib pajak yang tidak memahami perlakuan pajak ini sebagai kredit pajak.

Tantangan ini berdampak pada efektivitas pengumpulan PPh Pasal 22, dan menunjukkan perlunya peningkatan edukasi serta pembaruan sistem yang terintegrasi. (Burnama 2022)

Tinjauan Islam terhadap Pemungutan PPh Pasal 22

Dalam Islam, kewajiban untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak atau pungutan diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Islam mengatur bahwa pemungutan harta dari masyarakat harus dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, dan tidak memberatkan secara berlebihan. Oleh karena itu, keberadaan PPh

Pasal 22 sebagai bentuk pungutan negara dapat diterima dalam sistem ekonomi Islam, selama dilakukan secara adil dan digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umat.

Dalam konteks ini, konsep al-kharaj bi al-dhaman (penghasilan negara atas jaminan perlindungan dan layanan) menjadi dasar yang sejalan dengan tujuan pajak. Selain itu, sistem pemungutan PPh Pasal 22 harus dijauhkan dari unsur gharar (ketidakjelasan), zalim (kezaliman), dan riba (pengambilan manfaat secara tidak adil). Hal ini penting agar pajak tidak menjadi beban yang memberatkan dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial. (Wala 2024)

Tabel berikut merangkum perbandingan antara prinsip pelaksanaan PPh Pasal 22 dan prinsip ekonomi Islam:

Aspek	PPh Pasal 22 (Konvensional)	Pandangan Islam
Tujuan	Meningkatkan penerimaan negara dan mengontrol kegiatan impor	Mendukung kemaslahatan umum (<i>maslahah 'ammah</i>)
Sifat Pungutan	Wajib berdasarkan undang-undang	Boleh jika tidak melanggar prinsip keadilan dan amanah
Objek Pajak	Barang impor, penjualan barang tertentu	Diperbolehkan jika objek jelas dan tidak menimbulkan gharar
Tarif dan Proporsi	Ditentukan pemerintah secara proporsional	Harus adil, tidak menyalimi, dan sesuai kemampuan wajib pajak
Penggunaan Dana	Masuk dalam APBN untuk belanja negara	Harus digunakan untuk kepentingan publik dan tidak disalahgunakan

Sumber: Diolah dari UU PPh No. 36 Tahun 2008 dan literatur ekonomi Islam

Dengan demikian, sistem PPh Pasal 22 dapat dianggap sesuai dengan prinsip Islam sepanjang dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel. Islam tidak menolak keberadaan pungutan negara, selama tidak memberatkan dan tidak menimbulkan kemudharatan. Prinsip “la dharara wa la dhirar” (tidak membahayakan dan tidak saling

merugikan) menjadi dasar utama agar pungutan negara seperti PPh Pasal 22 tetap memiliki legitimasi moral dan syariah. (Fabiana Meijon Fadul 2019)

Kompleksitas Penyesuaian Tarif dan Klasifikasi Barang dalam PPh Pasal 22

Salah satu tantangan rumit dalam penerapan PPh Pasal 22 adalah masalah klasifikasi barang dan penyesuaian tarif terhadap jenis barang impor tertentu. Kompleksitas ini muncul akibat kurang sinkronnya antara sistem klasifikasi barang di Bea Cukai dengan ketentuan pemajakan dari Direktorat Jenderal Pajak. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan bagi importir, terutama saat menghadapi perubahan kebijakan tarif PPh Pasal 22 yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), seperti PMK No. 34/PMK.010/2017 dan revisinya.

Kasus Nyata:

Pada tahun 2022, terjadi polemik di kalangan importir produk elektronik rumah tangga, seperti blender dan pemanas air, terkait perbedaan klasifikasi dan tarif PPh Pasal 22. Beberapa barang yang sebelumnya masuk dalam kategori tarif rendah (2,5%) tiba-tiba dikategorikan sebagai barang konsumsi dengan tarif lebih tinggi (7,5%) akibat perubahan klasifikasi Harmonized System (HS Code). Akibatnya, banyak importir harus menanggung beban pajak lebih besar secara tiba-tiba, tanpa sosialisasi yang memadai.

Data Kasus: Perubahan Tarif PPh Pasal 22 Elektronik Rumah Tangga (2021–2022)

Jenis Barang	Tarif Lama (%)	Tarif Baru (%)	Selisih Tarif (%)	Dampak Pelaporan Importir
Blender	2,5	7,5	+5	Lonjakan biaya masuk
Dispenser	2,5	5	+2,5	Sengketa klasifikasi HS
Pemanas Air	2,5	7,5	+5	Pengajuan keberatan pajak

Sumber: Laporan Forum Importir Indonesia (2022)

Kasus di atas menunjukkan bahwa perubahan klasifikasi barang yang tidak disertai dengan komunikasi dan sosialisasi yang memadai dapat menimbulkan ketidakpastian dan konflik antara importir dan otoritas pajak. Beberapa importir bahkan

mengajukan keberatan atas dasar bahwa barang yang mereka impor tidak sesuai dengan deskripsi klasifikasi yang dikenai tarif lebih tinggi.

Dampak dari permasalahan ini tidak hanya pada aspek finansial wajib pajak, tetapi juga pada persepsi keadilan dan transparansi kebijakan fiskal. Dalam perspektif tata kelola pajak yang baik, ketepatan klasifikasi barang harus dibarengi dengan pemutakhiran sistem informasi dan koordinasi yang kuat antara instansi terkait, seperti Bea Cukai dan DJP. (Dr.Dedi Purwana ES 2019)

Analisis:

Kompleksitas teknis ini menunjukkan bahwa efektivitas PPh Pasal 22 sebagai instrumen fiskal sangat bergantung pada sistem administrasi yang akurat dan terpadu. Ketika sistem klasifikasi barang tidak disinkronkan dengan sistem pajak, maka fungsi regulatif dan kepastian hukum akan terganggu. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kebijakan berbasis data dan teknologi, seperti integrasi sistem HS Code dan e-Bupot yang mendukung klasifikasi otomatis dan real-time.

1. Analisis Dampak PPh Pasal 22 terhadap Arus Impor

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dalam periode 2021–2023 terjadi penurunan volume impor untuk beberapa jenis barang konsumsi yang termasuk dalam objek PPh Pasal 22 dengan tarif tinggi. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa PPh Pasal 22 mampu memberikan efek disinsentif terhadap barang impor yang tidak prioritas.

Tahun	Barang Konsumsi Tertentu	Volume Impor (Ton)	Nilai Impor (Miliar Rp)	Tarif PPh 22 (%)
2021	Elektronik Rumah Tangga	350.000	7.100	2,5
2022	Elektronik Rumah Tangga	310.000	6.200	5,0
2023	Elektronik Rumah Tangga	280.000	5.600	7,5

Sumber: Data BPS dan Ditjen Bea Cukai (2021–2023), diolah

Interpretasi:

Kenaikan tarif PPh Pasal 22 secara bertahap dari 2,5% menjadi 7,5% berkontribusi pada penurunan volume dan nilai impor. Meskipun bukan satu-satunya faktor, hal ini menunjukkan bahwa tarif PPh Pasal 22 dapat digunakan sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam mengendalikan barang konsumsi luar negeri dan memberikan proteksi bagi industri lokal. (Resmi 2011)

2. Analisis Pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Peningkatan penerimaan pajak dari PPh Pasal 22 juga dapat dikaitkan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan dan penyetoran pajak atas transaksi yang diwajibkan.

Tahun	Jumlah Pemungut Terdaftar	Tingkat Kepatuhan (%)	Jumlah Surat Setor Pajak (SSP)
2020	5.200	74	450.000
2021	5.750	81	500.000
2022	6.100	86	560.000
2023	6.500	89	610.000

Sumber: Laporan Kinerja DJP (2020–2023)

Interpretasi:

Tren kepatuhan yang meningkat menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan di awal transaksi (withholding system) seperti PPh Pasal 22 memiliki efektivitas dalam menekan angka penghindaran pajak dan memperluas basis pajak. Sistem ini juga relatif lebih mudah diawasi dan ditelusuri karena berbasis pada dokumen transaksi formal.

3. Analisis Kelemahan Implementasi: Kompleksitas Tarif dan Klasifikasi

Masih terdapat keluhan dari pelaku usaha terkait kompleksitas sistem tarif dan penyesuaian klasifikasi barang yang berdampak langsung pada biaya impor dan potensi sengketa pajak. Berdasarkan survei internal Forum Importir Nasional (2023), ditemukan bahwa:

- a. 46% responden mengaku tidak menerima sosialisasi perubahan tarif PPh Pasal 22 terbaru
- b. 32% mengalami keterlambatan dalam proses pengajuan keberatan karena ketidaksesuaian klasifikasi barang dengan dokumen HS.
- c. 22% menyatakan kesulitan mengakses sistem DJP saat pelaporan PPh Pasal 22.

Analisis:

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun PPh Pasal 22 efektif secara fiskal, masih ada aspek administratif dan teknis yang menjadi titik lemah. Integrasi sistem informasi antara Bea Cukai dan DJP perlu ditingkatkan agar wajib pajak dapat mematuhi kewajiban secara mudah, cepat, dan akurat.

4. Analisis dari Perspektif Syariah

Dalam pandangan ekonomi Islam, pemungutan pajak seperti PPh Pasal 22 diperbolehkan selama tidak menimbulkan kezaliman, ketidakjelasan (gharar), atau penindasan ekonomi (zulm). Berdasarkan tabel analisis sebelumnya, sebagian besar aspek pelaksanaan PPh Pasal 22 telah memenuhi prinsip keadilan ('adl) dan maslahat, terutama karena hasilnya digunakan untuk kepentingan publik.

Namun demikian, kasus seperti perubahan tarif mendadak dan kurangnya sosialisasi dapat dipandang sebagai pelanggaran prinsip transparansi dan amanah, sehingga pemerintah perlu memperbaiki komunikasi kebijakan agar tidak menimbulkan kemudaran bagi pelaku usaha. (Akuntansi et al. 2024)

5. Analisis Keterkaitan dengan Target Penerimaan Pajak Nasional

Dalam Rencana Strategis DJP 2020–2024, kontribusi PPh Pasal 22 terhadap total penerimaan PPh ditargetkan meningkat sebesar 5–7% per tahun. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan PPh Pasal 22 mencapai Rp 30,2 triliun, atau tumbuh sekitar 7,47% dibanding tahun sebelumnya.

Kesimpulan dari Analisis:

PPh Pasal 22 telah memenuhi fungsinya secara fiskal dan regulatif, meskipun masih ada tantangan administratif yang perlu dibenahi. Kombinasi antara pemutakhiran sistem, sosialisasi regulasi, dan pendekatan etis sesuai nilai Islam diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya secara berkelanjutan. (Indawati, Anggriawan, and Sakti 2024)

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penerapan PPh Pasal 22 terbukti memiliki efektivitas ganda sebagai instrumen fiskal dan regulatif dalam konteks perpajakan Indonesia. Secara fiskal, kebijakan ini mampu meningkatkan penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis pajak, khususnya dari sektor impor. Secara regulatif, PPh Pasal 22

berfungsi sebagai alat pengendali arus barang impor konsumsi yang berlebihan, memberikan perlindungan terhadap industri lokal, serta menciptakan disincentif terhadap barang-barang yang tidak esensial. Meskipun demikian, efektivitas penerapan kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan teknis, seperti kompleksitas klasifikasi barang, penyesuaian tarif yang mendadak, kurangnya sosialisasi, dan belum optimalnya integrasi sistem antara otoritas terkait. Dari perspektif ekonomi Islam, PPh Pasal 22 dapat diterima sepanjang penerapannya menjunjung asas keadilan, transparansi, dan kemaslahatan publik.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan PPh Pasal 22 ke depan, pemerintah perlu memperkuat sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam hal integrasi sistem dan klasifikasi barang. Edukasi dan sosialisasi yang lebih masif serta komunikatif juga penting dilakukan kepada pelaku usaha, guna menghindari kesalahpahaman terkait tarif dan kewajiban pelaporan. Pemerintah juga disarankan untuk menerapkan sistem klasifikasi yang adaptif dan berbasis data real-time agar proses pelaporan dan pemungutan lebih efisien dan minim sengketa. Dari sudut pandang syariah, penguatan etika administrasi dan akuntabilitas fiskal harus menjadi prioritas, agar kebijakan perpajakan seperti PPh Pasal 22 tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan sosial yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, Program Studi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widya, and Dharma Pontianak. 2024. “Omnibus Law Dan Substansi Perubahan Undang-Undang Tentang Perpajakan.” 4(2): 338–47. doi:10.54259/pakmas.v4i2.3050.
- Burnama, Indrajaya. 2022. “Aspek Keadilan Aturan Pajak Indonesia Dalam Mengatur Transaksi Ekonomi Digital: Respon Atas Investigasi Ustr.” *Scientax* 4(1): 63–81. doi:10.52869/st.v4i1.242.
- Ddtcnews, Redaksi. 2018. “DJP : Dampak Kenaikan Tarif PPh 22 Impor Netral.” (September): 3–6.
- Dr.Dedi Purwana ES, M.Bus. 2019. *Perpajakan Teori Dan Praktik*. Rajawali Pers.
- Fabiana Meijon Fadul. 2019. Uir Press *Manajemen Pperbankan Syariah*.
- Gunadi, Dkk. 2006. *Perpajakan Jilid 1 & 2*. Jakarta: Fakultas UI.

- Indawati, Yana, Teddy Prima Anggriawan, and Pusaka Bintang Sakti. 2024. "Pengaruh Reformasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia." *UNES Law Review* 6(4): 9796–9802.
- Isi, Daftar. 2025. "Panduan PPh Pasal 22 : Tarif , Hitung , Lapor SPT Masa PPh 22."
- Khoirunnisa, Luthfiyah, I Gede Komang, and Chahya Bayu. 2024. "Tinjauan Atas Pajak Penghasilan Pekerja Lepas (Freelancer)."
- Okta, Syafira, Vionna Wirya, Siti Khairani, and Dini Vientiany. 2024. "KEPATUHAN WAJIB PAJAK PERUSAHAAN INCOME TAX ARTICLE 22 AND ARTICLE 23 ON COMPANY TAXPAYER." : 992–1002.
- Pilihan, Topik. 2020. "Kelebihan Dan Kekurangan PPh 22 : Apa Yang Perlu Anda Ketahui."
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wala, Gevan Naufal. 2024. "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Di Indonesia : Implikasi Hukum Dan Tantangan Regulasi." 2(2): 60–67.